



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

Nomor : 0016/B.B2/DT.00.08/2026 12 Januari 2026  
Hal : Penjelasan terkait surat Dirjen Dikti tentang penerapan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Aplikasi PISN

Yth. 1. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XVII;

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1037/B.B2/DT.00.08/2025 tanggal 2 Oktober 2025 hal Penerapan Peraturan Mendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 pada Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN), kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. keterangan “tetap sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023” pada lampiran surat tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan bahwa **tidak ada perubahan pengaturan** Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dibandingkan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023;
2. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur Masa Tempuh Kurikulum untuk pendidikan akademik dan vokasi, kecuali **pendidikan profesi (program profesi, spesialis, atau subspesialis)**. Berdasarkan Pasal 22, Masa Tempuh Kurikulum pendidikan profesi **disusun dan ditetapkan** oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi;
3. sesuai Pasal 23 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu, dengan ketentuan **tidak melebihi** 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua);
4. Masa Studi bagi pendidikan profesi dokter dan dokter gigi mengikuti ketentuan Pasal 40 Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018. Bagi pendidikan profesi **selain** dokter dan dokter gigi, Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi mengikuti ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025;
5. Masa Studi pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) harus didatakan di fitur **validator khusus** pada aplikasi PISN dengan melampirkan peraturan akademik sesuai informasi yang tercantum dalam surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 5194/B2/DT.00.08/2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Pembaruan Aplikasi Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN). Hal ini wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar aplikasi PISN dapat menyesuaikan Masa Studi berdasarkan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi; dan

6. sesuai Pasal 116 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Selama masa penyesuaian tersebut perguruan tinggi dapat memilih untuk menerapkan Masa Studi sesuai dengan ketentuan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
7. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan penyesuaian kurikulum, sistem akademik, dan layanan mahasiswa dapat berlangsung tanpa menimbulkan dampak merugikan bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi  
NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek; dan
3. Sekretaris Jenderal Kemenag.